



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUBIANSYAH ALIAS RURU BIN SURIANSYAH;**
Tempat lahir : Jaranih;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/10 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Kartu Keluarga : Desa Masiraan RT 2 RW 1
Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah,
Sekarang : Jalan Surapati Komplek Griya Banua
Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec.
Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sdr. HARDIANSYAH, S.H., M.H., dan Sdri. ELI DURGAWATIE, S.H., masing - masing Advokat pada LBH Pilar Keadilan yang berkedudukan di Kantor Cabang Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 31 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUBIANSYAH ALIAS RURU BIN SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUBIANSYAH ALIAS RURU BIN SURIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram x 5 (lima) lembar = 0,95 (nol sembilan lima) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 19,4 (sembilan belas koma empat) gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
 - 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening,
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening,

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening,
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening,
- 3 (tiga) lembar potongan tisu warna putih,
- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam,
- 1 (satu) buah korek gas warna merah,
- 1 (satu) buah buku catatan warna hijau,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau kombinasi coklat,
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp* : 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard* 2 : 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business* : 0856 – 5086 - 4996.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 395/Pargn/Enz.2/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RUBIANSYAH ALIAS RURU BIN SURIANSYAH pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena Terdakwa ditahan di Polres Balangan dan saksi - saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin *“tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis sabu seberat 19,4 (sembilan belas koma empat) gram"

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada 23 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA HARIS (DPO) menelepon Terdakwa menanyakan adakah narkotika jenis sabu, dan bisakah berhutang dahulu, Terdakwa menjawab bisa dan sekitar pukul 14.00 langsung mendatangi HARIS (DPO) di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah yang saat itu mengendarai mobil. Pada saat itu HARIS (DPO) mengendarai mobil tersebut bersama Saksi ARIF dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada HARIS (DPO) setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut HARIS (DPO) langsung pergi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. ARIF ALIAS ARIF ALIAS SARIF BIN (ALM) H. ANTANAR di rumahnya yang terletak di Kel. Paringin Timur RT 10 Kec. Paringin Kab. Balangan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang Saksi ARIF mengakui narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa RUBIANSYAH.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA Anggota kepolisian melakukan pengembangan kembali ke Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dan mendapati Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya. Selanjutnya Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT Setempat yaitu Saksi DJUMONO dan ditemukan 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19,4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut ditemukan di dalam toples plastik warna bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas lantai dapur rumah beserta barang bukti lainnya setelah di

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanyakan terkait kepemilikannya, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari UMAN (DPO) warga Batulicin Kab. Tanah Bumbu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon UMAN (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu jumlahnya seperti biasa, sekira pukul 10.00 WITA Sdr. UMAN mengabari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dibawa kurir. Sekira pukul 23.00 WITA ada nomor baru yang mengirimi Terdakwa pesan *WhatsApp* yang mengaku sebagai kurir (MR. X) (DPO), meminta untuk dishare lokasi. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Mr. X di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian Mr. X (DPO), langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram, lalu MR. X (DPO), langsung pergi.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0863 tanggal 30 Juli 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/454/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 26 Juli 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa *sample* dengan Nomor Kode *Sample* : 24.109.11.16.05.0851.K tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUBIANSYAH ALIAS RURU BIN SURIANSYAH Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena Terdakwa ditahan di Polres Balangan dan Saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis sabu seberat 19,4 (sembilan belas koma empat) gram"* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. ARIF ALIAS ARIF ALIAS SARIF BIN (ALM) H. ANTANAR di rumahnya yang terletak di Kel. Paringin Timur RT 10 Kec. Paringin Kab. Balangan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang Saksi ARIF mengakui narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa RUBIANSYAH.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA Anggota kepolisian melakukan pengembangan kembali ke Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dengan mendatangi rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dan mendapati Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya. Selanjutnya Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu Saksi DJUMONO dan ditemukan 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19,4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut ditemukan didalam toples plastik warna bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak diatas lantai dapur rumah beserta barang bukti lainnya setelah di tanyakan terkait kepemilikannya, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari UMAN (DPO), warga Batulicin Kab. Tanah Bumbu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon UMAN (DPO), untuk memesan narkotika

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu jumlahnya seperti biasa, sekira pukul 10.00 WITA Sdr. UMAN mengabari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dibawa kurir. Sekira pukul 23.00 WITA ada nomor baru yang mengirimi Terdakwa pesan *WhatsApp* yang mengaku sebagai kurir (MR. X) (DPO), meminta untuk dishare lokasi. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Mr. X di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian Mr. X (DPO), langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram, lalu MR. X (DPO), langsung pergi.

Bahwa, 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19,4 (sembilan belas koma empat) gram yang Terdakwa dapat dari Sdr. UMAN tersebut yaitu 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali sedangkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri.

Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0863 tanggal 30 Juli 2024 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/454/VII/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 26 Juli 2024 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa *sample* dengan Nomor Kode *Sample* : 24.109.11.16.05.0851.K tersebut Positif mengandung Metamfetamina, yang mana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



1. Saksi RUDHI SETIONO BIN RAMIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama rekan – rekan Saksi dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR yang beralamat di Kel. Paringin Timur RT 10 Kec. Paringin Kab. Balangan dan dari Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang diakui oleh Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR dibeli dari Sdr. HARIS (DPO) yang sebelumnya membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) lembar potongan tisu wama putih ditemukan di dalam toples plastik wama bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca wama bening, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah buku catatan wama hijau di dalam tas selempang wama hijau kombinasi coklat yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp* : 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard* 2 : 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business* : 0856 – 5086 - 4996 ditemukan di atas lantai dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Terdakwa;

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut awalnya dengan cara membeli kepada Sdr. UMAN warga Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. UMAN dan berkata "*antari bahan (Narkotika jenis Sabu)*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*berapa?*" lalu Terdakwa jawab "*seperti biasa*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*lagi diatur Kuda*", setelah sekira pukul 10.00 WITA Sdr. UMAN mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa berkata "*sudah berangkat*", kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdapat nomor baru yang mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa yang mengaku sebagai kurir yang tidak Terdakwa ketahui namanya, yang saat itu berkata " *kirim Share Lok ulun Kuda*" dan Terdakwa langsung mengirim lokasi Terdakwa kepada seseorang tersebut melalui pesan *WhatsApp* lalu sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian seseorang tersebut langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat sejumlah 50 (lima puluh) gram dan seseorang tersebut langsung pergi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. UMAN tersebut sudah dijual oleh Terdakwa sehingga tersisa sejumlah 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut yang mana 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencana akan Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) gram serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



- belas juta rupiah) sisanya Terdakwa masih berhutang karena menunggu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket 5 (lima) gram;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* lalu Terdakwa menemui pembeli tersebut di perempatan dekat rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli lalu pembeli melakukan pembayaran secara transfer maupun hutang, namun sebagian besar berhutang dan dicatat oleh Terdakwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa untuk penjualan kepada Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR, awalnya Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR meminta untuk ditemani ke rumah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lalu Sdr. HARIS (DPO) dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR berangkat ke rumah Terdakwa mengendarai mobil milik Sdr. HARIS (DPO), kemudian di perempatan jalan dekat rumah Terdakwa, Sdr. HARIS (DPO) bertemu Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. HARIS (DPO) di dalam mobil melalui kaca jendela dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR juga melihat dari dalam mobil tersebut. Selanjutnya Sdr. HARIS (DPO) dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR kembali ke Balangan dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) tersebut lalu digunakan oleh Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR di kebun dan sisanya ditemukan saat penangkapan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan harga narkoba jenis sabu yang dibeli Sdr. HARIS (DPO) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. SYAIFUDIN NOOR BIN (ALM) SUGIAN NOOR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan – rekan Saksi dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR yang beralamat di Kel. Paringin Timur RT 10 Kec. Paringin Kab. Balangan dan dari Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang diakui oleh Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR dibeli dari Sdr. HARIS (DPO) yang sebelumnya membeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) lembar potongan tisu wama putih ditemukan di dalam toples plastik wama bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca wama bening, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah buku catatan wama hijau di dalam tas selempang wama hijau kombinasi coklat yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



WhatsApp : 0857 – 5316 - 3297 dan Simcard 2 : 0878 – 0317 - 3558
dan WhatsApp Business : 0856 – 5086 - 4996 ditemukan di atas lantai
dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut awalnya dengan cara membeli kepada Sdr. UMAN warga Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. UMAN dan berkata "*antari bahan (Narkotika jenis Sabu)*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*berapa?*" lalu Terdakwa jawab "*seperti biasa*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*lagi diatur Kuda*", setelah sekira pukul 10.00 WITA Sdr. UMAN mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa berkata "*sudah berangkat*", kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdapat nomor baru yang mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa yang mengaku sebagai kurir yang tidak Terdakwa ketahui namanya, yang saat itu berkata "*irim Share Lok ulun Kuda*" dan Terdakwa langsung mengirim lokasi Terdakwa kepada seseorang tersebut melalui pesan WhatsApp lalu sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian seseorang tersebut langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat sejumlah 50 (lima puluh) gram dan seseorang tersebut langsung pergi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. UMAN tersebut sudah dijual oleh Terdakwa sehingga tersisa sejumlah 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut yang mana 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencana akan Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) gram serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya Terdakwa masih berhutang karena menunggu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket 5 (lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* lalu Terdakwa menemui pembeli tersebut di perempatan dekat rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli lalu pembeli melakukan pembayaran secara transfer maupun hutang, namun sebagian besar berhutang dan dicatat oleh Terdakwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan wama hijau yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa untuk penjualan kepada Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR, awalnya Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR meminta untuk ditemani ke rumah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu lalu Sdr. HARIS (DPO) dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR berangkat ke rumah Terdakwa mengendarai mobil milik Sdr. HARIS (DPO), kemudian di perempatan jalan dekat rumah Terdakwa, Sdr. HARIS (DPO) bertemu Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. HARIS (DPO) di dalam mobil melalui kaca jendela dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR juga melihat dari dalam mobil tersebut. Selanjutnya Sdr. HARIS (DPO) dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR kembali ke Balangan dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR membeli narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) tersebut lalu digunakan oleh Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR di kebun dan sisanya ditemukan saat penangkapan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan harga narkoba jenis sabu yang dibeli Sdr. HARIS (DPO) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ACH. JULIANSYAH BIN ZAINUDIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan – rekan Saksi dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR yang beralamat di Kel. Paringin Timur RT 10 Kec. Paringin Kab. Balangan dan dari Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram, berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang diakui oleh Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR dibeli dari Sdr. HARIS (DPO) yang sebelumnya membeli dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) lembar potongan tisu wama putih ditemukan di dalam toples plastik wama bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca wama bening, 1 (satu)

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah buku catatan wama hijau di dalam tas selempang wama hijau kombinasi coklat yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiomi Redmi 12* dengan Nomor *Simcard 1* dan *WhatsApp* : 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard 2* : 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business* : 0856 – 5086 - 4996 ditemukan di atas lantai dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut diakui kepemilikannya sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut awalnya dengan cara membeli kepada Sdr. UMAN warga Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan cara pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. UMAN dan berkata "*antari bahan (Narkotika jenis Sabu)*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*berapa?*" lalu Terdakwa jawab "*seperti biasa*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*lagi diatur Kuda*", setelah sekira pukul 10.00 WITA Sdr. UMAN mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa berkata "*sudah berangkat*", kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdapat nomor baru yang mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa yang mengaku sebagai kurir yang tidak Terdakwa ketahui namanya, yang saat itu berkata "*irim Share Lok ulun Kuda*" dan Terdakwa langsung mengirim lokasi Terdakwa kepada seseorang tersebut melalui pesan *WhatsApp* lalu sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian seseorang tersebut langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat sejumlah 50 (lima puluh) gram dan seseorang tersebut langsung pergi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. UMAN tersebut sudah dijual oleh Terdakwa sehingga tersisa sejumlah 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut yang mana 4 (empat) paket sedang serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



wama bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut rencana akan Terdakwa jual sedangkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) gram serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisanya Terdakwa masih berhutang karena menunggu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket 5 (lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* lalu Terdakwa menemui pembeli tersebut di perempatan dekat rumah Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli lalu pembeli melakukan pembayaran secara transfer maupun hutang, namun sebagian besar berhutang dan dicatat oleh Terdakwa dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan wama hijau yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa untuk penjualan kepada Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR, awalnya Sdr. HARIS (DPO) menghubungi Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR meminta untuk ditemani ke rumah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lalu Sdr. HARIS (DPO) dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR berangkat ke rumah Terdakwa mengendarai mobil milik Sdr. HARIS (DPO), kemudian di perempatan jalan dekat rumah Terdakwa, Sdr. HARIS (DPO) bertemu Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. HARIS (DPO) di dalam mobil melalui kaca jendela dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR juga melihat dari dalam mobil tersebut. Selanjutnya Sdr. HARIS (DPO) dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR kembali ke Balangan dan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR membeli narkoba jenis

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) tersebut lalu digunakan oleh Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR di kebun dan sisanya ditemukan saat penangkapan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan harga narkoba jenis sabu yang dibeli Sdr. HARIS (DPO) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.20 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Kel. Paringin Timur RT 10 Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan wama bening, 1 (satu) buah tutup botol plastik wama biru terdapat dua lubang dan sedotan wama putih, 1 (satu) lembar kertas tisu wama putih, 1 (satu) buah korek mancis warna biru, 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari botol parfum wama bening dengan tutup warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15S wama biru dengan Nomor *Simcard* dan *WhatsApp* : 0813 – 5258 - 1269, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi (tanpa plat) beserta kunci kontak, dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram tersebut Saksi dapatkan awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Sdr. HARIS menghubungi Saksi melalui *telephone WhatsApps* dan berkata "*RIF antar saya beli Sabu ditempat RURU*" lalu Saksi jawab "*iya*" tidak lama kemudian Sdr. HARIS (DPO) datang ke rumah Saksi

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



kemudian selanjutnya Saksi dan Sdr. HARIS (DPO) berangkat dari Kab. Balangan menuju Desa Jaranih dengan menggunakan sebuah mobil warna merah milik Sdr. HARIS (DPO) sesampainya di Desa Jaranih Kab. Hulu Tengah Sdr. HARIS (DPO) turun dari mobilnya untuk menemui Terdakwa sementara Saksi berada di dalam mobil dan pada saat di dalam mobil Saksi melihat Sdr. HARIS (DPO) bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Terdakwa setelah itu Sdr. HARIS (DPO) kembali masuk ke dalam mobil dan kami kembali pulang menuju Kab. Balangan setelah sampai di Kab. Balangan Saksi membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO) untuk Saksi konsumsi sendiri. Selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi tepatnya di Kel. Paringin Timur RT 10 Kec. Paringin Kab. Balangan. Setelah sampai di rumah, Saksi sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan sisa dari yang Saksi konsumsi Saksi simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna biru nomor polisi (tanpa plat) yang berada di belakang rumah Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Sdr. HARIS (DPO) kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 karena istri Terdakwa merupakan orang dari daerah tempat Saksi tinggal dan Saksi pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejak awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. HARIS (DPO) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi pada tahun 2023;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi DJUMONO S BIN (ALM) SOMODI KROMO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 7 di daerah Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin Rt. 07 Rw. 03 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa merupakan salah satu warga Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA pada saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang terletak di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, tiba - tiba Saksi mendengar ada suara keributan kemudian Saksi keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi lalu ada seseorang yang mengaku Anggota Kepolisian dari Polres Balangan menghampiri Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mengikuti ke lokasi kejadian yang berada tepat di seberang jalan dari rumah Saksi untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang barang bukti berupa tas dipegang oleh anggota kepolisian lalu isinya dikeluarkan dan diperlihatkan satu per satu kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) lembar potongan tisu wama putih ditemukan di dalam toples plastik wama bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca wama bening, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah buku catatan wama hijau di dalam tas selempang wama hijau kombinasi coklat yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Xiami Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp* : 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard* 2 : 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business* : 0856 – 5086 - 4996 ditemukan di atas lantai dapur rumah Terdakwa;

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepemilikan atas barang – barang bukti tersebut Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa oleh anggota kepolisian asal, tujuan, dan kepemilikan izin Terdakwa atas 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian – Kantor Pegadaian UPC Paringin Nomor : 45/10842.00/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh KURNIA JAYA, S.H selaku Yang Menerima dan DEPI SETIAWAN selaku Pengelola Unit terhadap 5 (lima) kantong plastik klip yang diduga sabu – sabu dengan berat kotor sejumlah 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram dan berat bersih sejumlah 19,4 (sembilan belas koma empat) gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0863 tanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S. Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah dilakukan pemeriksaan terhadap plastik klip isi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina (Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji Nomor : 445.1/041/SKBN.RM/RSDKH – BLG/2024 tanggal 25 Juli 2024 atas nama RUBIANSYAH ALIAS RURU BIN SURIANSYAH yang ditandatangani oleh dr. ISLAMIYAH, Sp.KJ selaku Penanggungjawab, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine yang bersangkutan dengan hasil pemeriksaan reaktif mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR ditangkap dan dari Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang didapatkan dari Sdr. HARIS (DPO) yang sebelumnya Sdr. HARIS (DPO) membeli dari Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sekira bulan Maret 2024;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. HARIS (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "*ada kah (Narkoba jenis Sabu)*" lalu Terdakwa berkata "*ada*", dan dijawab oleh Sdr. HARIS (DPO) "*bisakah berhutang?*", lalu Terdakwa jawab "*bisa, berapa?*" dan dijawab oleh Sdr. HARIS (DPO) "*setengah kantong jumlahnya sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, siang aku berangkat*" lalu Terdakwa jawab "*iya*", setelah itu sekira pukul 13.50 WITA Sdr. HARIS (DPO) mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa dan berkata "*aku sampai*", lalu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa langsung mendatangi Sdr. HARIS (DPO) di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah yang saat itu mengendarai mobil warna merah yang Terdakwa lupa jenis mobilnya, kemudian Sdr. HARIS (DPO) membuka sedikit kaca mobilnya dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. HARIS (DPO) bersama seseorang di dalam mobilnya yang tidak terlihat secara jelas siapa seseorang di dalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO), setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Sdr. HARIS (DPO) langsung pergi;

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembelian dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar oleh Sdr. HARIS (DPO);
- Bahwa dari penggeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) lembar potongan tisu wama putih ditemukan di dalam toples plastik wama bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca wama bening, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah buku catatan wama hijau di dalam tas selempang wama hijau kombinasi coklat yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp* : 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard* 2 : 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business* : 0856 – 5086 - 4996 ditemukan di atas lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. UMAN dan berkata "*antari bahan (Narkotika jenis Sabu)*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*berapa?*" lalu Terdakwa jawab "*seperti biasa*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*lagi diatur Kuda*", setelah sekira pukul 10.00 WITA Sdr. UMAN mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa dan berkata "*sudah berangkat*", kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdapat nomor baru yang mengirim pesan *WhatsApp* terhadap Terdakwa yang mengaku sebagai kurir yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang saat itu berkata " *kirim Share Lok ulun Kuda*" dan Terdakwa langsung mengirim lokasi Terdakwa kepada Sdr. MR. X melalui pesan *WhatsApp*, selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian seseorang tersebut langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat masing - masing sejumlah 5

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima) gram dan berat total sejumlah kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram, lalu seseorang tersebut langsung pergi;
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa gunakan untuk memastikan jumlah yang diserahkan dari Sdr. UMAN sesuai dengan pesanan Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening Terdakwa gunakan untuk mengambil atau membagi narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan 1 (satu) buah korek gas warna merah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening yang Terdakwa gunakan untuk membagi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau yang Terdakwa gunakan untuk mencatat pembeli yang berhutang dan jumlah pembayaran kepada Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp* : 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard* 2 : 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business* : 0856 – 5086 – 4996 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. UMAN dan pembeli;
 - Bahwa harga 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram tersebut Terdakwa beli dari Sdr. UMAN dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dan sisanya Terdakwa masih berhutang;
 - Bahwa 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram tersebut jika ada yang mau membeli Terdakwa jual per 5 (lima) gram atau maksimal eceran per 2,5 (dua koma lima) gram lalu sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19,4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu nya merupakan sisa yang belum terjual dan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu nya merupakan sisa yang belum Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paket dengan isi berat kurang lebih sejumlah 5 (lima) gram dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket 5 (lima) gram;

- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut hanya Terdakwa jual atau edarkan kepada orang – orang yang Terdakwa kenal saja lalu melakukan janji lewat *handphone* dan bertemu di perempatan dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa serahkan barangnya dan pembayaran secara transfer ke rekening dana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sejumlah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. UMAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram. dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan)gram x 5 (lima) lembar = 0,95 (nol koma sembilan lima) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 19,4 (sembilan belas koma empat) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah toples plastik warna bening;
- 3 (tiga) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah buku catatan warna hijau;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hijau kombinasi coklat;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp*: 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard* 2: 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business*: 0856 – 5086 - 4996;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah karena pengembangan dari penangkapan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang didapatkan dari Sdr. HARIS (DPO) yang sebelumnya Sdr. HARIS (DPO) membeli dari Terdakwa;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. HARIS (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "*ada kah (Narkotika jenis Sabu)*" lalu Terdakwa berkata "*ada*", dan dijawab oleh Sdr. HARIS (DPO) "*bisakah berhutang?*", lalu Terdakwa jawab "*bisa, berapa?*" dan dijawab oleh Sdr. HARIS (DPO) "*setengah kantong jumlahnya sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, siang aku berangkat*" lalu Terdakwa jawab "*iya*", setelah itu sekira pukul 13.50 WITA Sdr. HARIS (DPO) mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa dan berkata "*aku sampai*", lalu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa langsung mendatangi Sdr. HARIS (DPO) di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah yang saat itu mengendarai mobil warna merah yang Terdakwa lupa jenis mobilnya, kemudian Sdr. HARIS (DPO) membuka sedikit kaca mobilnya dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. HARIS (DPO) bersama seseorang di dalam mobilnya yang tidak terlihat secara jelas siapa seseorang di dalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. HARIS (DPO), setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Sdr. HARIS (DPO) langsung pergi;
3. Bahwa dari penggeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) lembar potongan tisu wama putih ditemukan di dalam toples plastik wama bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca wama bening, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah buku catatan wama hijau di dalam tas selempang wama hijau kombinasi coklat yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp* : 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard* 2 : 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business* : 0856 – 5086 - 4996 ditemukan di atas lantai dapur rumah Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. UMAN dan berkata "*antari bahan (Narkoba jenis Sabu)*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*berapa?*" lalu Terdakwa jawab "*seperti biasa*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*lagi diatur Kuda*", setelah sekira pukul 10.00 WITA Sdr. UMAN mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa dan berkata "*sudah berangkat*", kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdapat nomor baru yang mengirim pesan *WhatsApp* terhadap Terdakwa yang mengaku sebagai kurir yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang saat itu berkata "*irim Share Lok ulun Kuda*" dan Terdakwa langsung mengirim lokasi Terdakwa kepada Sdr. MR. X melalui pesan *WhatsApp*, selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian seseorang tersebut langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat masing - masing sejumlah 5 (lima) gram dan berat total sejumlah kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram, lalu seseorang tersebut langsung pergi;
5. Bahwa harga 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram tersebut Terdakwa beli dari Sdr. UMAN dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dan sisanya Terdakwa masih berhutang;

6. Bahwa 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram tersebut jika ada yang mau membeli Terdakwa jual per 5 (lima) gram atau maksimal eceran per 2,5 (dua koma lima) gram lalu sebagian lagi Terdakwa gunakan sendiri;
7. Bahwa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkoba jenis sabu nya merupakan sisa yang belum terjual dan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkoba jenis sabu nya merupakan sisa yang belum Terdakwa gunakan;
8. Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paket dengan isi berat kurang lebih sejumlah 5 (lima) gram dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket 5 (lima) gram;
9. Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut hanya Terdakwa jual atau edarkan kepada orang – orang yang Terdakwa kenal saja lalu melakukan janji lewat *handphone* dan bertemu di perempatan dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa serahkan barangnya dan pembayaran secara transfer ke rekening dana Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis sabu selama 8 (delapan) bulan;
11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam KUHP yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa yaitu RUBIANSYAH ALIAS RURU BIN SURIANSYAH, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pokok dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"* atau tidak kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan terhadap *"Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* ataukah tidak kemudian barulah akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara *"tanpa hak atau melawan hukum"* atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan yang bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah "menawarkan" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Balangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah karena pengembangan dari penangkapan Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR yang ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip wama bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.32 (nol koma tiga dua) gram berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram yang didapatkan dari Sdr. HARIS (DPO) yang sebelumnya Sdr. HARIS (DPO) membeli dari Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA Sdr. HARIS (DPO) menelepon Terdakwa dan berkata "ada kah (Narkotika jenis Sabu)" lalu Terdakwa berkata "ada", dan dijawab oleh Sdr. HARIS (DPO) "bisakah berhutang?", lalu Terdakwa jawab "bisa, berapa?" dan dijawab oleh Sdr. HARIS (DPO) "setengah kantong jumlahnya sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, siang aku berangkat" lalu Terdakwa jawab "iya", setelah itu sekira pukul 13.50 WITA Sdr. HARIS (DPO) mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dan berkata "aku sampai", lalu sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa langsung mendatangi Sdr. HARIS (DPO) di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah yang saat itu mengendarai mobil warna merah yang Terdakwa lupa jenis mobilnya, kemudian Sdr. HARIS (DPO) membuka sedikit kaca mobilnya dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. HARIS (DPO) bersama seseorang di dalam mobilnya yang tidak terlihat secara jelas siapa seseorang di dalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HARIS (DPO), setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Sdr. HARIS (DPO) langsung pergi;

Menimbang bahwa dari penggeledahan saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) lembar potongan tisu warna putih ditemukan di dalam toples plastik warna bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah buku catatan warna hijau di dalam tas selempang warna hijau kombinasi coklat yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp* : 0857 – 5316 – 3297 dan *Simcard* 2 : 0878 – 0317 – 3558 dan *WhatsApp Business* : 0856 – 5086 – 4996 ditemukan di atas lantai dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelepon Sdr. UMAN dan berkata "*antari bahan (Narkoba jenis Sabu)*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*berapa?*" lalu Terdakwa jawab "*seperti biasa*" dan dijawab oleh Sdr. UMAN "*lagi diatur Kuda*", setelah sekira pukul 10.00 WITA Sdr. UMAN mengirim pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa dan berkata "*sudah berangkat*", kemudian sekira pukul 23.00 WITA terdapat nomor baru yang mengirim pesan *WhatsApp* terhadap Terdakwa yang mengaku sebagai kurir yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang saat itu berkata "*kirim Share Lok ulun Kuda*" dan Terdakwa langsung mengirim lokasi Terdakwa kepada Sdr. MR. X melalui pesan *WhatsApp*, selanjutnya sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut di pinggir jalan tepatnya di Desa Jaranih Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, kemudian seseorang tersebut langsung menyerahkan 10 (sepuluh) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat masing - masing sejumlah 5 (lima) gram

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



dan berat total sejumlah kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram, lalu seseorang tersebut langsung pergi;

Menimbang bahwa harga 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram tersebut Terdakwa beli dari Sdr. UMAN dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dan sisanya Terdakwa masih berhutang;

Menimbang bahwa 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram tersebut jika ada yang mau membeli Terdakwa jual per 5 (lima) gram atau maksimal eceran per 2,5 (dua koma lima) gram lalu sebagian lagi Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang bahwa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu nya merupakan sisa yang belum terjual dan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu nya merupakan sisa yang belum Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per paket dengan isi berat kurang lebih sejumlah 5 (lima) gram dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per paket 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut hanya Terdakwa jual atau edarkan kepada orang – orang yang Terdakwa kenal saja lalu melakukan janji lewat *handphone* dan bertemu di perempatan dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa serahkan barangnya dan pembayaran secara transfer ke rekening dana Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kegiatan jual beli narkotika jenis sabu selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Surapati Komplek Griya Banua Muhibbin RT 7 RW 3 Desa Banua Jingah Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah dan pada saat itu ditemukan barang bukti antara lain 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, dan 3 (tiga) lembar potongan tisu wama putih ditemukan di dalam toples plastik wama bening yang dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet kaca wama bening, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) buah buku catatan wama hijau di dalam tas selempang wama hijau kombinasi coklat yang terletak di atas lantai dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp* : 0857 – 5316 – 3297 dan *Simcard* 2 : 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business* : 0856 – 5086 - 4996 ditemukan di atas lantai dapur rumah Terdakwa, yang mana 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram tersebut awalnya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. UMAN pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA sejumlah 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dan sisanya Terdakwa masih berhutang, lalu 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram tersebut jika ada yang mau membeli Terdakwa jual per 5 (lima) gram atau maksimal eceran per 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per 5 (lima) gram dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram lalu sebagian lagi Terdakwa gunakan sendiri, yang mana salah satunya dari narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. HARIS (DPO) sejumlah 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. HARIS (DPO) jual

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi kepada Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga tersisa sejumlah 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut, yang mana 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu nya merupakan sisa yang belum terjual dan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu nya merupakan sisa yang belum Terdakwa gunakan;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa dalam hal ini telah melakukan perbuatan memberikan sesuatu berupa paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada orang lain yang salah satunya adalah Sdr. HARIS (DPO) untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian sub unsur "menjual" sebagaimana pengertian sub unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur "menjual" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap "Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kemudian terdapat 209 (dua ratus sembilan) zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan dalam sub unsur "menjual" di atas berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut 4 (empat) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu nya merupakan sisa yang belum terjual dan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu nya merupakan sisa yang belum Terdakwa gunakan dari pembelian Terdakwa kepada Sdr. UMAN sejumlah 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WITA, yang mana Terdakwa dalam menjual 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram tersebut dengan cara menjual per 5 (lima) gram atau maksimal eceran per 2,5 (dua koma lima) gram yang salah satunya kepada Sdr. HARIS (DPO) yang kemudian dijual kepada Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian – Kantor Pegadaian UPC Paringin Nomor : 45/10842.00/2024 tanggal 25 Juli 2024 terhadap 5 (lima) kantong plastik klip yang diduga sabu – sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil pemeriksaan berat kotor sejumlah 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram dan berat bersih sejumlah 19,4 (sembilan belas koma empat) gram;

Menimbang bahwa terhadap 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram, berat bersih 19.4 (sembilan belas koma empat) gram yang ditemukan saat penangkapan

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Terdakwa tersebut juga telah diambil *sampel* nya dan dilakukan uji laboratorium sebagaimana berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0863 tanggal 30 Juli 2024, telah dilakukan pemeriksaan terhadap plastik klip isi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, dengan hasil pemeriksaan positif metamfetamina (Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari pembelian Terdakwa kepada Sdr. UMAN sejumlah 10 (sepuluh) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sejumlah 50 (lima puluh) gram telah Terdakwa jual per 5 (lima) gram atau maksimal eceran per 2,5 (dua koma lima) gram yang salah satunya kepada Sdr. HARIS (DPO) yang kemudian dijual kepada Saksi M. ARIF ALIAS ARIF BIN (ALM) H. ANTANAR sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tersisa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip wama bening yang diduga narkotika jenis sabu saat penangkapan Terdakwa yang setelah ditimbang mempunyai berat bersih sejumlah 19,4 (sembilan belas koma empat) gram dan setelah dilakukan uji laboratorium termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam urutan ke – 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa untuk mengetahui unsur “tanpa hak” haruslah diketahui terlebih dahulu dalam hal apa dapat dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka harus diizinkan;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I menurut Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian seseorang dapat dikatakan mempunyai hak atas Narkotika Golongan I tersebut apabila seseorang tersebut merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang menyalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” sebagaimana ketentuan - ketentuan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I telah ditentukan sedemikian ketatnya maka yang dimaksud unsur melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, seseorang yang berhak itu (yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM) dapat menggunakan Narkotika Golongan I sepanjang digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau digunakan untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas, sehingga apabila seseorang menggunakan Narkotika Golongan I di luar untuk tujuan tersebut maka jelaslah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dengan maksud memperoleh jasa atau keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima)

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu yang termasuk Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan I tersebut tidaklah juga digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan Terdakwa jelaslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram. dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan)gram x 5 (lima) lembar = 0,95 (nol koma sembilan lima) gram sehingga berat bersihnya menjadi 19,4 (sembilan belas koma empat) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) buah toples plastik warna bening, 3 (tiga) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah buku catatan warna hijau, 1 (satu) buah tas selempang warna hijau kombinasi coklat, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp*: 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard* 2: 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business*: 0856 – 5086 – 4996, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUBIANSYAH ALIAS RURU BIN SURIANSYAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,35 (dua puluh koma tiga lima) gram. dengan berat plastik pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan)gram x 5 (lima) lembar = 0,95 (nol koma sembilan lima) gram. sehingga berat bersihnya menjadi 19,4 (sembilan belas koma empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok sabu plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna bening;
 - 3 (tiga) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau kombinasi coklat;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiami Redmi 12 dengan Nomor *Simcard* 1 dan *WhatsApp*: 0857 – 5316 - 3297 dan *Simcard* 2: 0878 – 0317 - 3558 dan *WhatsApp Business*: 0856 – 5086 - 4996;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh ERI MURWATI, S.H. selaku Hakim Ketua, ARYA MULATUA, S.H. dan FIKA

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANINGTYAS PUTRI, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMAIAH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I MADE SUARDIANA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARYA MULATUA, S.H.

ERI MURWATI, S.H.

FIKA RAMADHANINGTYAS PUTRI, S.H

Panitera Pengganti,

JUMAIAH

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Prn